

DOKUMEN



STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL


Kode. Dokumen : SM/STKIPMK/SPMI/03	No. Revisi : 03
Tanggal Terbit : 02 Maret 2021	Halaman : 65
PERINGATAN Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua LPM	
Alamat : Jl. R.A Moertasiah Soepomo No.28B Kuningan Jawa Barat, 45511. Email: info@upmk.ac.id . Phone (0232) 874085	


2021

Standar Mutu



Sistem Penjaminan Mutu Internal

STKIP Muhammadiyah Kuningan

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LPM	Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan
	
Nunu Nurfirdaus, M.Pd	Nanan Abdul Manan, M.Pd
NIK. 201309031	NIK. 201102010

	STKIP Muhammadiyah Kuningan	Kode/No : SSDPP/STKIPMK/SPMI/03
		Tanggal : 02 Maret 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi : 03
		Halaman : 253-263

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumus	Juju Juhara, S.Pd	Bagian Sarana dan Prasarana		02 Maret 2021
Pemeriksa	Nanan Abdul Manan, M.Pd	Ketua Senat STKIP Muhammadiyah Kuningan		02 Maret 2021
Persetujuan	Dr. Moh. Samsudin, S.Ag, M.Pd	Ketua BPH		02 Maret 2021
Penetapan	Nanan Abdul Manan, M.Pd	Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan		02 Maret 2021
Pengendalian	Nunu Nurfirdaus, M.Pd	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		02 Maret 2021

1. Visi dan Misi STKIP Muhammadiyah Kuningan

a. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Bidang Pendidikan, Teknologi, dan Kewirausahaan yang Berlandaskan Nilai-nilai Islam”

b. Misi

- 1) Meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran yang Islami, unggul dan berdaya saing, serta berorientasi pada pendalaman basis ilmu pendidikan dan keguruan yang terprogram dan terarah pada program studi yang diselenggarakan.
- 2) Meningkatkan pelaksanaan penelitian ilmiah yang memiliki keunggulan dan daya saing sebagai bagian integral dari pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi baik lokal maupun nasional.
- 3) Meningkatkan pelaksanaan berbagai bentuk dan pola pengabdian kepada masyarakat yang memiliki keunggulan dan daya saing, sehingga STKIP Muhammadiyah Kuningan mampu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di tengah masyarakat baik ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
- 4) Menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah pada setiap pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan pola keteladanan dan habituasi amal soleh yang harus dilakukan oleh segenap civitas akademika.
- 5) Membangun jejaring dan kerjasama dalam pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pengembangan Pendidikan Tinggi yang memiliki keunggulan dan daya saing.

2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Sarana prasarana pendidikan menurut permenristekdikti meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang

laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per-mahasiswa, (8) rasio luas lahan per-mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka STKIP Muhammadiyah Kuningan menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan perguruan tinggi, wakil pimpinan perguruan tinggi, dan ketua program studi untuk pengelolaan sarana dan prasarana.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan
- b. Wakil Ketua I STKIP Muhammadiyah Kuningan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan AIK
- c. Wakil Ketua II STKIP Muhammadiyah Kuningan Bidang Keuangan, SDM, Aset dan Kerjasama
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- e. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- f. Lembaga Pengembangan Kurikulum (LPK)
- g. Lembaga AIK.
- h. Ketua Program Studi
- i. Bagian Sarana & Prasarana
- j. Kepala Laboratorium
- k. UPT Perpustakaan
- l. UPT SDI
- m. Bagian Akademik.

4. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- c. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - 1) Standar lahan kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
 - 2) Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi
 - 3) Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
 - 4) Standar ruang kelas;
 - 5) Standar perpustakaan;
 - 6) Standar laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - 7) Standar tempat berolahraga;
 - 8) Standar ruang untuk berkesenian;
 - 9) Standar ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - 10) Standar ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - 11) Standar ruang dosen;
 - 12) Standar ruang tata usaha;
 - 13) Standar fasilitas umum.

- d. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan yang terdiri atas:
- 1) Standar perabot;
 - 2) Standar peralatan media pendidikan;
 - 3) Standar buku;
 - 4) Standar teknologi informasi dan komunikasi;
 - 5) Standar instrumen eksperimen;
 - 6) Standar sarana olah raga dan kesenian;
 - 7) Standar bahan habis pakai;
 - 8) Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.

5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. STKIP Muhammadiyah Kuningan menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
- b. STKIP Muhammadiyah Kuningan menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.
- c. STKIP Muhammadiyah Kuningan merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Institusi.
- d. STKIP Muhammadiyah Kuningan melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan detail dan spesifikasinya.
- e. STKIP Muhammadiyah Kuningan mengupayakan kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
- f. STKIP Muhammadiyah Kuningan menetapkan peraturan yang jelas terkait dengan efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.
- g. STKIP Muhammadiyah Kuningan menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangan insitusi.
- h. STKIP Muhammadiyah Kuningan menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik
- i. STKIP Muhammadiyah Kuningan melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal papan tulis.

- j. STKIP Muhammadiyah Kuningan menyediakan laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK
- k. Perpustakaan STKIP Muhammadiyah Kuningan memiliki *advisory board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan
- l. Perpustakaan STKIP Muhammadiyah Kuningan mengupayakan terbangunnya perpustakaan digital.
- m. Perpustakaan STKIP Muhammadiyah Kuningan mengelola layanan yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa.
- n. Pusat Data dan Sistem Informasi STKIP Muhammadiyah Kuningan dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses
- o. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh STKIP Muhammadiyah Kuningan digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di STKIP Muhammadiyah Kuningan.
- p. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh STKIP Muhammadiyah Kuningan menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah.
- q. STKIP Muhammadiyah Kuningan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain berkaitan dengan pengadaan dan/atau pemanfaatan sarana dan prasarana bagi kepentingan pendidikan.
- r. Setiap Unit Pengelola STKIP Muhammadiyah Kuningan wajib melengkapi sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- s. Setiap Unit Pengelola PTMA wajib melengkapi prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
- t. PTMA, Fakultas, Jurusan dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik.
- u. PTMA harus melengkapi semua gedung dengan MCK yang bersih dan memadai.
- v. Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan di PTMA disiapkan dan dibangun komponen yang meliputi:
 - 1) Masjid yang hidup dan semarak.
 - 2) Perpustakaan.

- 3) Laboratorium-laboratorium sebagai wahana penelitian.
 - 4) Ruang belajar mahasiswa.
 - 5) Perkantoran sebagai pusat pelayanan.
 - 6) HIMA, UKM, pengembangan seni dan olah raga.
- w. Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik diantaranya:
- 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
 - 2) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
 - 3) Lembaga Pengembangan Kurikulum (LPK)
 - 4) Lembaga AIK.
 - 5) Ketua Program Studi
 - 6) Bagian Sarana & Prasarana
 - 7) Kepala Laboratorium
 - 8) UPT Perpustakaan
 - 9) UPT SDI
 - 10) Bagian Akademik.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. STKIP Muhammadiyah Kuningan memiliki prosedur dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana.
- b. Bagian Sarana dan Prasarana STKIP Muhammadiyah Kuningan merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
- c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan sarana dan prasarana.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana.
- e. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya

7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana prasarana untuk menjamin	100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik
Kapasitas ruang kuliah STKIP Muhammadiyah Kuningan	Luas minimal 42 m ² , memiliki sirkulasi udara yang baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1: 30.
Bahan pustaka berupa buku teks	Minimal 100 judul sesuai dengan bidang ilmu program studi
Sarana Laboratorium memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan	Rasio 1:10 mahasiswa.
Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi Sistem Informasi untuk e-learning, e-library, serta sistem informasi akademik.	100% diakses dengan jaringan luas (WAN)

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana	≥ 3 (skala 1 – 4)
System pengamanan laboratorium	100% memiliki system pengamanan yang baik
Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran	80% dalam keadaan baik
Perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus	100% dapat diakses
Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran	≥ 75% sangat puas
Kualitas ruang perpustakaan	Luas minimal 100 m ² , memiliki penerangan yang cukup untuk membaca, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1 : 50.

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kualitas ruang kerja pimpinan	Luas minimal 15 m ² , memiliki penerangan yang cukup, memiliki akses untuk penggunaan ICT yang lancar, dan memiliki kelengkapan sarana dengan kondisi selalu terawat.
Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional	Minimal 1 jurnal per program studi
Bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi	Minimal 1 jurnal per program studi
Rasio bandwidth per mahasiswa	Minimal per mahasiswa 0,85 Kbps

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. SOP pengadaan peralatan pendidikan.
- b. SOP pemeliharaan peralatan pendidikan.
- c. SOP pembaharuan peralatan pendidikan.
- d. Anggaran belanja pengadaan dan pembaharuan peralatan pendidikan.
- e. Anggaran pemeliharaan peralatan pendidikan.
- f. Daftar inventarisasi sarpras.
- g. MONEV inventaris sarpras.
- h. Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun.
- i. SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian

dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.